

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KURANG TERPENUHINYA  
NAFIKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MASA KRISIS  
EKONOMI**  
**( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2008-2009)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh  
**JOKO SANTOSA**  
06350017

**PEMBIMBING**  
**1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**  
**2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia jumlahnya terbatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan, yang akhirnya akan dapat menuju keretakan keluarga yang dapat berakibat lebih jauh Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2008-2009 telah menerima, memeriksa dan memutus beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan disebabkan suami tidak memberi nafkah, melainkan nafkah yang diberikan oleh suami dianggap masih kurang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif (nas –nas Qur'an dan hadis) dan yuridis *positive law*

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, hasil penelitian terhadap perkara kurang terpenuhinya nafkah, maka kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian , adapun pertimbangan Pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/204/2010**

Skripsi/tugas akhir dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Peceraian Di Masa Krisisi Ekonomi(Studi Kasus PA Bantul 2008-2009)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Joko Santosa

NIM : 06350017

Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna, M. Si

NIP. 19541109 198103 1003

Pengaji I



Drs H. Abd Majid AS, M. Si  
NIP. 19500327 1979031 1001

Pengaji II



Drs. A Pattiroy, MA  
NIP. 196203271991031001

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awwal 1431 11  
11 Maret 2010



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 196004171989031001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Joko Santosa

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Joko Santosa

NIM : 06350017

Judul : “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KURANG TERPENUHINYA NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MASA KRISIS EKONOMI”(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimuatqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awwal 1431 H

3 Maret 2010 M

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M. Si.**  
**NIP. 19541109 198103 1 001**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Siti Nurhayati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Joko Santosa

NIM : 06350017

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KURANG TERPENUHINYA NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MASA KRISIS EKONOMI"(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awwal 1431 H  
24 Februari 2010 M

Pembimbing II

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si**  
NIP. 19720511 1996032 002

## **MOTO**

**Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.**

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Almamater tercinta jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah  
Fakultas syari'ah  
Uin sunan kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلوة والسلام على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى الله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيمة.

Segala puji bagi Tuhan zat yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan fadhol, kasih sayang, karunia dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa sanjungan sholawat serta salam penyusun keharibaan baginda Agung Revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW, beserata keluarga dan sahabat beliau hingga akhir nanti, Amin.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Syafa'at Rasulullah SAW, Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Di Masa Krisis Ekonomi Di Pengadilan Agama Bantul telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam relung hati yang paling dalam penyusun sadar, bawa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. K. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Supriatna, M.Si, dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Noer Rahman, selaku Hakim Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Bantul.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Sariman Bowo Laksono dan Ibunda Lasiyem yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi yang berarti baik moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti.
8. Teruntuk yang selalu siap menemaniku dalam suka dan duka, tiada ungkapan kata yang mampu untuk menggambarkan betapa besar pengorbananmu selama ini, Enok Ismi Nur Roqimah, semoga jalanmu dan pilihan hidupmu mendapat bimbingan-Nya.

9. Kakaku Sri Widiarti yang selalu meberi motifasi dukungan dan doanya semoga amal kakak menjadi amal yang bermanfaat.
10. Seluruh keluarga besar BEM AS tercinta, ada Mada, Mizan, Kholis, Shohib, Saini, Tsalis, Iwan, Bani, si BOOB, ada adik-adik, seperti Anas, Rahma, Anif, Azis, Rifki, joko, rintoko kalian adalah sahabat terbaik yang pernah ku miliki, dengan kalianlah aku bisa memahami arti kehidupan.
11. Sahabat-sahabat PMII Syari'ah yang tidak bisa kami sabutkan satu persatu karena begitu banyaknya

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a'  
*Jazakumullahu khairati Wasa'adati Dun-ya wal akhirah.* Dan semoga sekripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awwal 1431 H  
03 Maret 2010 M

Penyusun

Joko Santosa  
NIM 06350017

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **1. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	ta	t	te
س	sa	s̄	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	hā	h̄	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ز	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta‘aqqidain

**عدة** ‘Iddah

### 3. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

**هبة** Hibah

**جزية** Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

**نعمۃ اللہ** Ni 'matullāh

**زکاة الفطر** Zakātul-fiṭri

### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
----	Kasrah	i	I
-'	Dammah	u	U

### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

**جاہلیۃ** Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya mati ditulis ā

**یسعی** Yas‘ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūḍ

## 6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بِينَكُم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قُول Qaul

## 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُم A'antum

لِإِنْ شَكِرْتُم La'in Syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السَّماءُ As-samā'

الشمس

Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Žawi al-furūd

اھل السنۃ

Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKS .....	ii
PENGESAHAN .....	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xliv
BAB I : PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
 BAB II: TINJAUAN UMUM EKONOMI KELUARGA DAN PERCERAIAN.....	
A. Tinjauan Umum Ekonomi Keluarga.....	23
1.Pengertian Ekonomi Keluarga.....	23
2 Pengaruh Perubahan Ekonomi Terhadap Keluarga .....	24
3 Bentuk Dan Kadar Nafkah.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	33
2. Macam-macam Perceraian.....	40
3. Alasan Perceraian.....	47
4. Akibat Hukum Percerain.....	52
 BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KURANG TERPENUHINYA NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PA BANTUL TAHUN 2008-2009.....	
A. Faktor-faktor penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Bantul dan data statistik Perceraian kurun waktu 2008-2009 .....	60
1. Moral .....	62
2. Meninggalkan Kewajiban.....	64
3. Terus Menerus Berselisih.....	68
B. Putusan Perceraian karang kurangnya Nafkah Dimasa Krisis Ekonomi Pengadilan Agama Bantul 2008-2009 .....	70
 BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA KURANG TERPENUHINYA NAFKAH Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam	

Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi.....	87
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemah .....
2. Salinan Putusan .....
3. Surat Izin Penelitian dan lain-lain.....
4. Curiculum Vitae .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi pertama yang melanda Indonesia, 12 tahun yang lalu, masih menyisakan kepahitan hidup. Krisis yang telah terjadi pada Tahun 1998 telah membawa dampak yang besar di berbagai bidang karena kegiatan ekonomi mempengaruhi aspek kegiatan yang dilakukannya. Tidak hanya negara Indonesia, negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Menurut istilah *krisis* berarti genting, gawat atau berbahaya.<sup>2</sup> Sedangkan krisis ekonomi dapat diartikan suatu kondisi perekonomian dimana tidak baiknya atau buruknya suatu kondisi perekonomian suatu negara. Krisis ekonomi juga disebut krisis finansial.<sup>3</sup>

Krisis Ekonomi yang kini melanda penduduk Indonesia menjadi sebuah cekikan keras bagi rakyat dan pemerintahan. Di mana tidak hanya dari sektor Finansial yang kena imbas dari dampak negatifnya, tetapi juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam prilaku ekonomi, masyarakat kini harus lebih ekstra selektif untuk menentukan mana kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan mana kebutuhan yang sifatnya

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan.*( Rosdakarya: Jakarta. 2002) hlm. 23

<sup>2</sup> M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Arkola: Surabaya, 1994) hlm.379

<sup>3</sup> <http://dampak-krisis-ekonomi.borneo-tribune.net/2008/11/01/>

dapat ditunda agar masyarakat tidak mengalami pemborosan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dampak krisis ekonomi ternyata juga berimbas pada kelangsungan kehidupan rumah tangga, jumlah pengajuan gugatan cerai terus meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan makin lama makin berani menyatakan ingin berpisah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dari batasan ini jelaslah bahwa tujuan perkawinan bukanlah kebahagiaan tetapi kesatuan, dengan adanya ikatan lahir batin antara suami istri dalam membentuk keluarga. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan, yang akhirnya akan dapat menuju keretakan keluarga yang dapat berakibat lebih jauh. Tujuan perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada masing-masing pihak, yaitu suami dan istri. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dalam skripsi ini, penyusun menggunakan istilah Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, agar lebih mempermudah pemahaman dan penyeragaman istilah.

dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri saja atau suami saja.

Adanya masalah dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Masalah-masalah yang biasa timbul dalam perkawinan adalah kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga, meledak ketika terlibat perdebatan sehingga menjadi terlalu terbawa emosi, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur pada pasangan, tidak ada saling menghargai sesama pasangan, dan kurangnya perhatian terhadap pasangan.<sup>5</sup>

Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ‘*ubūdiyah*. Ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mīṣāqān galīzā*) dan mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama Allah, seharusnya tidak mudah goyah dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam bahtera keluarga.<sup>6</sup> Firman Allah :

---

<sup>5</sup> W.Gerungan DIPI Psych, *Psikologi Sosial* Cet. Ke-7 (Jakarta: PT. Eresko, 1983), hlm. 196

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

## وَأَخْذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>7</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri agar mencapai tujuannya maka agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri.<sup>8</sup> Adapun hak dan kewajiban dalam keluarga muncul akibat setelah adanya suatu ikatan perkawinan. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga, begitu pula seorang perempuan yang menjadi isteri memperoleh hak sebagai isteri dalam keluarga. Di samping itu keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Suami isteri harus saling memahami hak dan kewajiban sebagai upaya membangun keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.<sup>9</sup> Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Alasan yang klise keretakan suatu perkawinan adalah kesulitan ekonomi, dalam ikatan perkawinan, suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk saling mengisi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan

<sup>7</sup> An-Nisa' (4): 21.

<sup>8</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasah Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, cet. ke-1 (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7.

<sup>9</sup> Sayuti Ṭālib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UI Press, 1986), hlm. 47.

kewajiban yang harus dipenuhi. Di antara landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini terangkum dalam firman Allah swt.:

الرجال قو مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضى وبما انفقوا من  
اموالهم" فا لصلاحت قنت حفظت للغيب بما حفظ الله والتى تخافون نشوزهن  
فعطوا هن واهجروهن فى المظا جع وضر بوهن<sup>10</sup>

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimatpun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 80 ayat (4) KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Dalam membina keluarga tentunya kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Sebagaimana telah diketahui dewasa ini, salah satu penyebab krisis perkawinan yang menimbulkan pertengkarahan dan keretakan dalam rumah tangga ialah persoalan kondisi ekonomi kelurga. firman Allah swt

وعلى المولود له, رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>11</sup>

Ketentuan pemberian kadar nafkah memang tidak ditentukan secara jelas dalam kitab suci al-Quran, akan tetapi garis besarnya yang diberikan

<sup>10</sup> An- Nissa (2): 34.

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2): 233.

adalah secara *ma'rūf* dan sesuai dengan kemampuannya. Kata “*ma'rūf*,” yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadiṣ untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan isteri dan kemampuan suami. Yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat rendah.<sup>12</sup> Sesuai dengan gambaran al-Qur'an, maka para pengikut Imām Asy-Syāfi'i dan sebagian pengikut Imām Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Sekalipun demikian Imām Asy-Syāfi'i menetapkan batasan minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada isterinya. Demikian halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya ia tidak dapat diberati dengan hal-hal di luar kemampuannya.

Pada prinsipnya memang perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang sudah tidak cocok setelah melakukan beberapa jalan untuk mengutuhkan rumah tangga. Walaupun Islam membolehkan perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan, karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Sebagaimana Nabi bersabda :

ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 58.

<sup>13</sup> Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, “Kitāb at-Talāq”, “Bab Karāhiyah at-Talāq”, (Beirūt : Dār al- Fikr, t.t.), II : 255, hadiṣ nomor. 2178. hadiṣ ini diriwayatkan dari Kaśir Bin ‘Ubaid dari Muhammad Bin Khālid dari Ma’ārif Bin Wāsil dari Muḥārib Bin Diṣār dari Ibnu ‘Umar

Meskipun perceraian itu dibolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU. No. 1 tahun 1974.

Budaya *hedonisme* dan *materialism*, yang menyangkut prilaku konsumtif masyarakat, yaitu semangat berbelanja yang berlebihan sehingga mengarah pada pola hidup mewah, dengan membelanjakan uang untuk hal-hal yang melebihi kebutuhan yang wajar demi pemuasan kebutuhan yang imajiner, bila hal tersebut dilakukan oleh pasangan rumah tangga di tengah-tengah keadaaan ekonomi yang tidak menentu maka sudah bisa dipastikan akan mengancam keberlangsungan jalinan rumah tangga.

Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Bantul sebab dalam tahun 2008-2009 cenderung mengalami kenaikan jumlah angka perceraian, kususnya angka cerai gugat dengan perbandingan 70% cerai gugat dan 30 % cerai talak.<sup>14</sup> Menurut informasi awal, Gugatan cerai di Pengadilan Agama Bantul dikarenakan suami tidak mampu memenuhi nafkah.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar-balakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemberian nafkah yang kurang bisa menjadi alasan terjadinya perceraian ?

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Panitera Muda pengadilan Agama Bantul., Bapak Suparlan, Tgl 2 januari 2010

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan nafkah yang diberikan suami kurang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan sejauhmana kurangnya nafkah yang diberikan suami dijadikan alasan perceraian
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya Nafkah.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dan penyadaran baru kepada masyarakat akan pentingnya memahami pembatasan Undang-Undang Perkawinan terhadap masalah cerai gugat dimasa krisis ekonomi dengan menggunakan sosiologi.
2. Meminimalisir mencuatnya angka perceraian dengan membawa dasar pemikiran (*state of mind*) masyarakat pada perlunya memahami kondisi dimasa yang serba tidak menentu ini, sehingga tujuan perkawinan bisa terwujud sampai ajal yang memisahkan

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, hampir semua skripsi tentang perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan yang cukup dalam.

Di antara karya ilmiah yang memuat tentang perceraian dengan alasan ekonomi antara lain adalah buku yang berjudul *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, di tulis oleh Firdaweri, mengungkapkan bahwa perkara hak dan kewajiban ini banyak menimbulkan masalah di tengah rumah tangga, di antaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah lahir batin kepada isterinya, seperti belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Terkadang tidak terdapat saling pengertian, ketabahan dan keengganan memikirkan kekurangan ekonomi yang dialami, sehingga pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara suami isteri.<sup>15</sup>

“Cerai Gugat karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya serta penyelesaian terhadap perkara tersebut. Penyebab suami tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan suami meninggalkan isteri yang pada awalnya suami izin bekerja tetapi pada kenyataannya suami tidak mengirimkan uang untuk anak dan isterinya, selain itu suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf b PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf g KHI.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, hlm. 63.

<sup>16</sup> Asna Farida, “Cerai Gugat Karena Suami tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun 1997-1999)". Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawab terhadap isteri serta penyelesaian terhadap perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah bahwa hakim memutuskan perkara tersebut terkait dengan pelanggaran taklik talak.<sup>17</sup>

Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang mengangkat tema seperti yang penyusun teliti yait: kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian di masa krisis ekonomi terlebih penelitian yang lokasinya di Pengadilan Agama Bantul

## E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُّكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَّاَخْذَنَ مِنْكُمْ مِثْقَالًا غَلِيلًا<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Swanferi, "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun 1997-1999)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>18</sup> An-Nisâ' (4):21.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang ahli fiqh-fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja, mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.<sup>19</sup>

Ketentuan pemberian kadar nafkah memang tidak ditentukan secara jelas dalam kitab suci al-Quran, akan tetapi garis besarnya yang diberikan adalah secara *ma'rūf* dan sesuai dengan kemampuannya. Kata “*ma'rūf*,” yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadiṣ untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan isteri dan kemampuan suami. Yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat rendah.<sup>20</sup> Sesuai dengan gambaran al-Qur'an, maka para pengikut Imām Asy-Syāfi'i dan sebagian pengikut Imām Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan

---

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 126

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm.58.

pada kemampuan dan keadaan suami. Sekalipun demikian Imām Asy-Syāfi'i menetapkan batasan minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada isterinya. Demikian halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya ia tidak dapat diberati dengan hal-hal di luar kemampuannya.

Nafkah merupakan hak isteri dan suami wajib membayarnya. Ada beberapa naṣ al-Qur'an yang berbicara tentang seorang suami berkewajiban memberi nafkah yaitu:

وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقٌ هُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>21</sup>  
لِيَنْفُقَ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلِيهِ رِزْقٌ فَلِيَنْفُقْ مَا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلُّ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سِيرًا<sup>22</sup>

أَسْكُنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدٍ كُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُصْبِقُوا عَلَيْهِنَّ<sup>23</sup>

Selain ayat di atas juga terdapat hadīs yang menjelaskan tentang pemberian nafkah terhadap isteri :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هَنْدُ بْنَتُ عَتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سَفِيَانَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفِيَانَ

---

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>22</sup> At-talaq (65): 7

<sup>23</sup> At-Talāq (65): 6

رجل شحيح لا يعطيه من النفقة ما يكفيه ويكتفى بنبي إلامأخذت من ماله

بغير علمه , فهل عليّ في ذلك من جناح ؟ فقال : (خذى من ماله

بالمعروف ما يكفيك ويكتفى بنيك)<sup>24</sup>

Selain hadist diatas ulama dalam Ijma', Umat Islam telah sepakat sejak generasi pertama hingga akhir ini bahwa menafkahai isteri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para suami tanpa ada yang mengingkarinya. Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri-isterinya bila sudah balig kecuali isteri berbuat durhaka. Sementara itu menurut Ibnu Munzir bahwa isteri yang *nusyūz* boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. Ia boleh menahan isterinya untuk tidak bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.<sup>25</sup>

Bersadarkan ketentuan *naṣ-naṣ* mengenai nafkah di atas, para ahli figih berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya secara patut dan tidak seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya.<sup>26</sup>

Perundang-undangan Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan hidup keluarga atau nafkah. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al- Asqalānī, *Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkām*, Bab an-Nafaqat, (Surabaya : al- Hidayah, t.t.), hlm. 249. hadis nomor 1, hadis dari ‘Aisyah

<sup>25</sup> As- Sayyid Sabiq, *Figh as-Sunnah*, hlm. 56.

<sup>26</sup> Kamal Mukhtar, *Asas- asas Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 129-131

segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Kemudian dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI, “sesuai dengan penghasilan suami menanggung : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.”

Keberadaan nafkah tentu sangatlah penting dalam kehidupan keluarga, tanpa terpenuhi nafkah keluarga dimungkinkan akan mengalami keretakan yang berujung pada perceraian. Sebagaimana di Pengadilan Agama Bantul yang telah terjadi beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Bagi suami isteri yang tadinya mengharapkan sebuah rumah tangga yang ideal, namun kemudian harus mengalami perceraian, tentunya ada beberapa faktor penyebabnya dan dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Karena dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>27</sup>

Adapun isteri berhak menerima nafkah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah tidak sah maka menjadikan isteri tidak berhak menerima nafkah
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya adalah seorang isteri bersedia menerima dan melaksanakan kewajibannya

---

<sup>27</sup> Pasal 39 ayat (2).

sebagai seorang isteri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti besedia mengurus rumah tangga dan melayani sesuai dengan ketentuan agama.

- c. Isteri telah bersedia tinggal di rumah suaminya, apabila isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin dari suaminya atau karena suaminya belum mampu menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak menerima atau mendapat nafkah. Apabila seorang isteri bepergian jauh tanpa mendapat izin suami maka dianggap berada di luar pengawasan dan ikatan suami, maka isteri tersebut tidak mendapat nafkah.
- d. Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan suami isteri.<sup>28</sup>

Menurut as-Sayyid Sabiq dalam bukunya menjelaskan perempuan yang berhak menerima nafkah suami adalah :

- a. Adanya ikatan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikamati dirinya
- d. Tidak menolak atau bersedia jika diajak pindah ke tempat yang dikehendaki oleh suaminya.<sup>29</sup>
- e. Kedua-duanya dapat saling menikmati.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 131-132.

<sup>29</sup> Kecuali kalau suami bermaksud merugikan isteri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

<sup>30</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III : 57.

Kemudian menurut Abdur Rahman I. Doi, dalam bukunya menyebutkan bahwa seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami ataupun alasan yang dibenarkan agama
- b. Isteri ihram tanpa persetujuan suami
- c. Isteri menolak bersetubuh dengan suaminya
- d. Isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana
- e. Suami meniggal dunia dan isteri menjadi janda. Dengan alasan ia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya.<sup>31</sup>

Menurut jumhur ulama, dalam hal isteri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut *nusyūz*, maka suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyūz*-nya. Karena nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari ketaatannya kepada suami. Sedang isteri yang *nusyūz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyūz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyūz* itu berhenti.<sup>32</sup>

Syariat Islam memberi jalan kepada hambanya, apabila dalam kondisi di mana antara suami isteri sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan keluarga menjadi terganggu, maka

<sup>31</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asgari dan H. Wadi Masturi, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 122.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 173-174.

Allah Swt menganjurkan agar ditunjuk hakam dari pihak sumi maupun isteri untuk mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali, sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِنْ خَفْتُمْ شُقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا

اصلاحاً يوفق الله بينهما<sup>33</sup>

Akan tetapi apabila perundingan untuk mendamaikan kedua bela pihak tidak berhasil sehingga dirasa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka Allah tidak memaksa untuk tetap bertahan dalam perkawinan tersebut, sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan perselisihan (sengketa) dalam rumah tangga melalui perceraian.<sup>34</sup>

Dalam ilmu psikologi, Laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal mengendalikan emosi masing-masing. Laki-laki cenderung mempertahankan ego dan harga diri mereka dan tidak kuat bila harus mendengar kritik dan keluhan istri secara terus-menerus, sedangkan perempuan cenderung lebih emosional, senang mengritik dan menangis. Sikap-sikap yang berbeda tersebut kerap kali memicu pertengkarannya bila tidak dihadapi dengan kecerdasan emosi untuk saling mengerti perasaan masing-masing. Bahkan alasan sekecil apapun dapat meledak ketika terlibat perdebatan sehingga menjadi terlalu terbawa emosi, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku

<sup>33</sup> An-Nisā’ (4): 35.

<sup>34</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, hlm. 31-32.

tidak jujur pada pasangan, tidak ada saling menghargai sesama pasangan, dan kurangnya perhatian terhadap pasangan.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, yang mana metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Lokasi yang penyusun gunakan adalah Pengadilan Agama Bantul, sebab pada kurun waktu antara tahun 2004-2009 angka Perceraian mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga apakah benar faktor ekonomi sangat dominan mempengaruhi angka perceraian terutama terkait dengan cerai gugat.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan

yang dibahas,<sup>35</sup> dalam hal ini mengenai faktor krisis ekonomi. Kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang krisis ekonomi terhadap semakin banyaknya angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul (*das sein*) yang dilihat dari teori-teori dan pemikiran yang ada (*das sollen*). Dari analisa ini, kemudian muncul sebuah konklusi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Pengadilan Agama Bantul.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*),<sup>36</sup> yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa Hakim yang menangani kasus cerai gugat yang terkait dengan faktor ekonomi.

### 4. Pendekatan

#### a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum perceraian terutama

<sup>35</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian*, hlm. 162.

cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi dilihat dari sudut pandang dalil-dalil *syara'*

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*).

## 5 Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>37</sup> Dalam hal ini, penyusun menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya pemikiran-pemikiran tentang cerai gugat kemudian dikorelasikan dengan semakin meningkatnya angka perceraian terutama cerai gugat dimasa krisis ekonomi.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang

---

<sup>37</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

sangat membantu dalam memberikan motifasi guna menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab dua, berisi tinjauan umum tentang sinifikasi problem ekonomi dalam mempengaruhi kualitas hidup dalam berumah tangga. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama berbicara tentang kondisi perekonomian keluarga yang terkait dengan nafkah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, sebab-sebab dan syarat-syarat yang berhak menerima nafkah, bentuk dan kadar nafkah. Kedua tentang perceraian yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Bab tiga, bagian ini membahas tentang perkara cerai gugat karena kuranga terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama Bantul, dalam bab ini juga dibahas mengenai beberapa penyebab peceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2008-2009.

Bab empat, untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara perceraian karena pengaruh ekonomi, dilakukan analisa terhadap

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena alasan ekonomi.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Memang menjadi sebuah ironi, kesulitan ekonomi keluarga menjadi sumber pemicu berbagai konflik dalam relasi antarpasangan suami isteri. Hal yang patut disayangkan, bukannya timbul alternatif atau usaha untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari kesulitan tersebut atau memperkokoh kebersamaan untuk mencari jalan keluarnya. Namun justru malah, sikap reaktif dan emosional yang membuat masalah menjadi semakin rumit dan berat. Oleh karena itu, pasangan harus menyadari hal-hal yang dapat mendorong atau menyebabkan masalah kesulitan ekonomi keluarga berkembang menjadi konflik antarpasangan suami isteri.

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi dengan tema yang penyusun angkat, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat gugatan dan ditambah keterangan Penggugat (dalam putusan verstek) dan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberikan dalam persidangan dan alat bukti surat serta alat bukti saksi dibawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian akibat kurang terpenuhinya nafkah tersebut adalah tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga tujuan perkawinan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, hakim juga berdasar pada dalil dalam Kitab Fiqh as-Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

**يطلقها القاضى طلاقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Dalam Kitab Goyatu al-Marom juga disebutkan sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة**

Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

- b. Hakim menentukan bahwa alasan perceraian akibat nafkah kurang terpenuhi dimasukkan sebagai sebab tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus. Sebab nafkah kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan perceraian sebagai mana yang ditentukan oleh hukum positif. Dalam artian, kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari kurang terpenuhinya nafkah atau nafkah yang diberikan kurang.

- c. Dalam putusan *verstek*, maka tuntun dapat dikabulkan, apabila gugatan itu beralasan.

**فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Tetapi jika gugatan tersebut tidak beralasan, maka putusan *verstek* berupa pernyataan hakim bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. Oleh karena itu, dalam putusan *verstek* juga harus dibuktikan kebenaran faktanya

## **B. Saran-saran**

1. Dalam menyelesaikan perkara perceraian, hendaklah hakim berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari.
2. Dalam memahami mengenai kadar nafkah hendaklah dipahami secara menyeluruh dengan memahami ketentuan normati dan yiridis serta perkembangan soasial.
3. Ketika menghadapi persoalan dalam perkawinan, baik isteri maupun suami hendaklah tidak mudah dalam mengambil keputusan dengan jalan perceraian, seharusnya diambil jalan musyawarah, sebab ekonomi bukan satu-satunya penentu kebahagiaan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Kelompok Al-Qur'ān dan Tafsīr**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Miṣbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Qurtubī, Abī Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣarī al-, *al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*, ttp.: tnp., t.t.

Zuhaiṭī, Wahba al-, *Tafsir al-Munīrfī 'Aqidah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'asyar, 1991.

### **Kelompok Hadīs**

Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 4jilid, Beirut: Dār al- Fikr, t.t.

Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkām*, 1 jilid, Surabaya: al- Hidayah, t.t.

Bukhari, Al- Imām al-, *Sahi al- Bukhārī*, VIII jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1981.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t

### **Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh**

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. ke-1 Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dahlan, Abu aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-4, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.

Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasah Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, cet. ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

### **Kelompok Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Persiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah

### **Kelompok Lain-lain**

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ariani, m, *Dampak Krisis ekonomi Terhadap Komsumsi Pangan Rumah Tangga Laporan hasil penelitian, Pusat Penelitian Sosial. Badan Litbang Pertanian*. Bogor; Sawit, 2002

Asna Farida, “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Pebedaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Awaluddin, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003-2005”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

Boediono, *Ekonomi Mikro*, , Yogyakarta: BPFE, 1997

Darojat, Zakiyah, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 4 jilid, Yogyakarta: ANDI, 2004.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Poerceraian di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Mahallī, A. Mujab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet. ke- 4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Nakamura, Hisako, *Perceraian orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Ekonomi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro ekonomi*, cet. Ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Tālib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 Yogyakarta: UI Press, 1986.

Tālib, Muhammad, 20 *Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri* cet. ke-1 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Joko Santosa  
Tempat/Tgl Lahir : 12 Desember 1982  
Alamat : Ds. Minggiran Kec Papar Kab Kediri

### **Riwayat Pendidikan**

- 1) SDN Blitar
- 2) SMPN 3 Blitar
- 3) SMUN1 Kediri Jawa Timur
- 4) UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun2006

### **Pengalaman Organisasi**

- 1) Ketua OSIS SMUN 1 Kediri 2000
- 2) Ketua Forum Pemuda Masjid Bengkulu Utara 2004
- 3) Sekretaris Umum Pers Mahasiswa ADVOKASIA UIN SUKA 2007
- 4) Ketua BEM Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah UIN SUKA 2009-2010